Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.3 No.2 hal 93 - 100

ISSN: 2775-023X

ANTASEDEN KONTRAK JUAL BELI SALAM ISTISHNA' DALAM KEHIDUPAN

Muhammad Arif
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Indonesia Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur,Kota Medan, Sumatera Utara 20238 Email: muhammadarif@umsu.ac.id

Sri Sudiarti
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 Email: srisudiarti@uinsu.ac.id

ABSTRAK
Dalam Islam suatu kegiatan atau urusan antara manusia dengan manusia disebut Muamalah. Muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial, muamalah yang diperbolehkan adalah muamalah yang sesuai dengan syari'at. Kajian fiqh al-mu'amalah meliputi masalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak. Transaksi jual beli dalam Islam mencakup di antaranya bay' al-salam dan istisna'. Kedua jenis transaksi ini telah berlangsung sejak masa rasul sehingga perlu ditelusuri dalil-dalil dalam penetapan hukum serta tata caranya untuk diperoleh suatu kesimpulan hukum berdasarkan konteks ajaran Islam yang dapat diperpedomani dalam memahami transaksi jual beli melalui bay' salam dan istishna' ini terutama dalam memahami transaksi jual beli yang berlaku di era kontemporer dalam kaitannya dengan hukum Islam. Untuk memahami permasalahan bay' al-salam dan istisna', tulisan ini berusaha membahas kedua jenis transaksi tersebut berdasarkan kitab fiqh muamalah, fatwa DSN dan KHES, karakteristik dan penerapannya dalam Lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci : Salam dan Istishna

PENDAHULUAN
Jual beli merupakan bagian dari kegiatan yang sudah biasa dilakukan manusia untuk memutar roda perekonomiannya sehari-hari, khususnya untuk kelompok maupun individu. Jual beli dengan metode pesanan harus jelas dalam bentuk pembayaran maupun harga barang, agar tidak adanya kesalahpahaman antara pembeli dan penjual. Transaksi jual beli dalam Islam mencakup di antaranya bay' al-salam dan istisna'. Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang lebih dahulu dengan memberikan uang muka. Pelunasannya dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Transaksi jual beli dalam Islam mencakup di antaranya bay' al-salam dan istisna'. Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang lebih dahulu dengan memberikan uang muka. Pelunasannya dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bentuk lainnya adalah Bay' al-Muqayyadah, (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar satu barang dengan barang lain. Misalnya, menukar beras dengan gandum, atau menukar rotan dengan minyak tanah dan lain-lain. Jual beli yang cukup populer adalah Bay' al-Mutlaq, yaitu jual beli barang dengan alat tukar yang telah disepakati seperti membeli tanah dengan mata uang rupiah, ringgit, dolar, yen dan lain-lain. Ada juga

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.3 No.2 hal 93 - 100

ISSN: 2775-023X

aktivitas bisnis dalam bentuk bay' Istishna' yaitu akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran.

Pembahasan

Salam dan Istishna dalam Kitab Fiqh Muamalah

Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut as-Salam menurut bahasa penduduk hijaz, sedangkan bahasa penduduk Iraq disebut as-Salaf. (pendahuluan) yaiSatu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan. Sedangkan para fuqaha' menyebutnya dengan al-Mahawij (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, dalam kondisi yang mendesak bagi dua pihak yang melakukan akad[1].

Secara terminologis, Salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari[2].

Secara terminologi Ulama fiqh mendefinisikannya:

بَيْعُ اَجَلٍ بِعَاجِلٍ أَوْ بَيْعٌ شَيْئٍ مَوْصُوْفُ فِى الذَّمَّةِ أَيْ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيْهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخُّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ

Artinya : Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari[3].

Akad Salam menurut Peraturan Bank Indonesia adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh[6]. Sedangkan menurut Muhammad syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari teori ke praktik memaparkan secara sederhana pengertian bai' as-salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka[4]. Lafal Istishna' berasal dari kata shana'ah[5] yang artinya membuat sesuatu. Kemudian ditambah alif, sin dan ta' menjadi Istishna'[6]. Secara etimologi Istishna' artinya minta dibuatkan. Sedangkan menurut terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Sistem Istishna' adalah sistem pembiayaan atas dasar pesanan, untuk kasus ini dimana objek atau barang yang diperjual belikan belum ada[7].

---

[1] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz 12, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 110

[2] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143.

[3] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 147. [6] Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005

[4] Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah: dari teori ke praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2104), 108.

[5] Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 221.

[6] Ibid.

[7] Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam,Cet-1 (Jakarta: kencana prenada media group, 2010), hlm. 52

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.3 No.2 hal 93 - 100

ISSN: 2775-023X

Istishnâ' dalam kajian fikih muamalah, didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu[8]. Dalam akad istishnâ' bahan baku pembuatan barang berasal dari si pembuat barang. Dalam buku Fiqh Muamalah disebutkan, jual beli istishna'adalah jual beli antara pemesan (mustashni') dengan penerima pesanan (shani') atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (mashnu'), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka,melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang[9].

Karakteristik Kontrak Salam dan Istishna'

Hadis Nabi Shallallahu 'Alayhi Wasallam,

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً شَكَّ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian. Isma'il ragu dalam hal ini. Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti) ". Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Isma'il dari Ibnu Abi Najih seperti redaksi hadits ini: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)."(HR. Bukhari).

Berdasarkan ketentuan dalam hadits ini, dalam praktik jual beli salam harus ditentukan spesifikasi barang secara jelas, baik dari sisi kualitas, kuantitas, ataupun waktu penyerahannya, sehingga nantinya tidak terdapat perselisihan[10]. Kemudian akad salam sah apabila memenuhi hal berikut, barang jelas sifatnya seperti warna dan ukurannya, jelas jenisnya yaitu seperti nomor barang dan perinciannya kalau yang dipesan lebih dari satu, bentuk akad harus jelas sperti berapa uang pertama dan kapan akan memenuhinya atau menyerahkan uang sekaligus untuk barang yang telah ditentukan[11]. Kemudian jelas waktunya yaitu penyerahan harus pasti, kapan pesanan

[8] az Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, 4: 631
[9] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 136.
[10] Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 294.
[11] Ibid

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.3 No.2 hal 93 - 100

ISSN: 2775-023X

itu jadi, dan harga harus jelas tidak boleh ada kenaikkan, perbedaan, harus pasti, dan lebih baik ada catatan[12]. Jual beli jika ditinjau dari obyeknya terbagi menjadi tiga macam, yaitu jual beli dengan benda yang kelihatan, jual beli dengan sifat-sifatnya disebutkan dalam janji, dan jual beli bendanya tidak ada. Bai‟ as-salam termasuk kepada jual beli dengan sifatnya disebutkan dalam janji, yaitu jual beli tidak tunai atau meminjamkan barang yang seimbang dengan harga tertentu. Maksudnya perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad[13]. Harga hendaknya ditentukan di tempat akad berlangsung[14]. Bai‟ as-salam memang pada kenyataannya ada dua jenis dalam transaksinya, yaitu akad salam biasa yang hanya melibatkan penjual dan pembeli, kemudian akad salam paralel (as-salam al-mawājī) yang melibatkan penjual, pembeli, dan pihak lain[15].

Karakteristik Kontrak Istishna'

Dalam PSAK No. 104 dijelaskan bahwa karakteristik dari akad istishna sebagai berikut:[16] Berdasarkan akad istishna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (mashnu') sesuai spesifkasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau Tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati b. Sesuai dengan spesifikasi pesanan, bukan produk masal c. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang telah diserahkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggungjawab atas kelalaiannya. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istishna, jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (produsen atau kontraktor) untuk membuat barang pesanan juga dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel. Istishna paralel dapat dilakukan dengan syarat akad pertama, antara entitas dan pembeli akhir, tidak bergantung (mu'allaq) dari akad kedua, antara entitas dan pihak lain. Pada dasarnya istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut:
a. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikan b. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas: a. Jumlah yang telah dibayarkan b. Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu

Penerapan Dalam Lembaga Keuangan Syariah
Pembiayaan Salam Bil Wakalah

Pembiayaan salam bil wakalah dalam pelaksanaanya berpedoman pada Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan jual beli salam dan Fatwa DSN Nomor 10/DSN-

[12] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Juz 2
[13] Ibid
[14] Ibid
[15] Afandi, Fiqh, 161
[16] Dewan Standart Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, Standart Akuntansi Keuagan Syariah..., hal. 104.2-5

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.3 No.2 hal 93 - 100

ISSN: 2775-023X

MUI/IV/2000 tentang wakalah. Berikut skema atas pembiayaan salam bil wakalah tersebut;

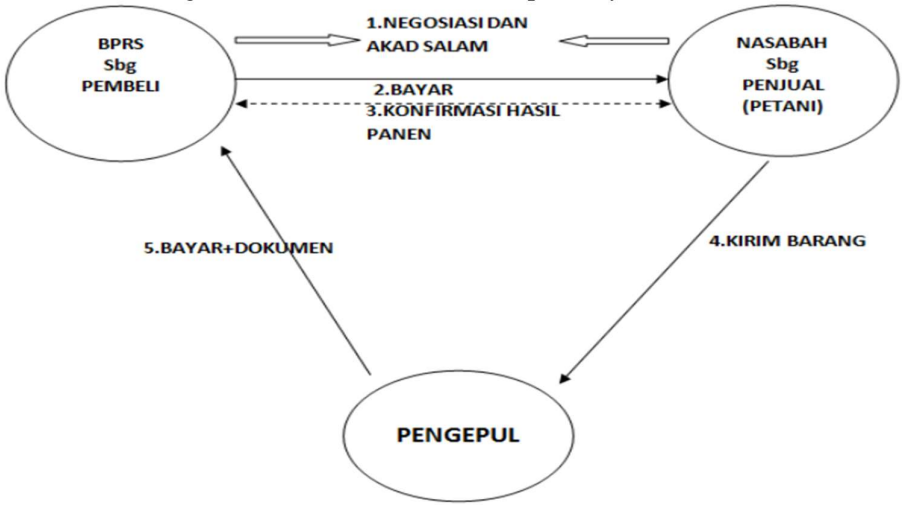

Gambar : Skema Pembiayaan *Salam Bil Wakalah*

Keterangan:
1) Pihak BPRS dan nasabah negosiasi dan menyepakati akad salam
2) BPRS membayar penuh kepada nasabah
3) Nasabah konfirmasi atas hasil panen
4) Nasabah mengirim hasil panen kepada pengepul
5) Pengepul membayar penuh kepada BPRS

Berakhirnya akad salam pada saat nasabah bai ‘al salam panen dan hasil panen sesuai dengan kesepakatan. Setelah panen nasabah bai ‘al salam menghubungi pihak bank untuk dilakukan proses pelunasan sesuai dengan kesepakatan diawal. Jika barang sesuai dengan kesepakatan, maka hasil panen yang menjadi hak bank dititipkan kepada nasabah bai ‘al salam yang bersangkutan untuk dijual kembali dengan menggunakan sistem wakalah.

Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pembiayaan salam bil wakalah adalah titik akad harus terpisah, namun diperkuat dengan wa’d. Dimana wa’d ini sesuai dengan Fatwa DSN No.85/DSN-MUI/XII/2012 bahwa janji (*wa’d*) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, paralel dan/atau dalam transaksi yang multi akad (*al-‘uqud al-murakkabah*). model pembiayaan salam bil wakalah rawan atau beresiko ta’alluq atau hielah (siasat agar seolah-olah sesuai syariah), dimana titik kerawanan tersebut adalah kapan akad salam bil wakalah ini berlangsung.

Pembiayaan Salam Bil Wakalah

Pembiayaan salam bil mudharabah yang dimaksud dalam konsep ini dilaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi tentang ketentuan jual beli salam dan Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh). Secara sederhana, pembiayaan salam bil mudharabah dapat digambarkan dengan skema berikut:

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.3 No.2 hal 93 - 100

ISSN: 2775-023X

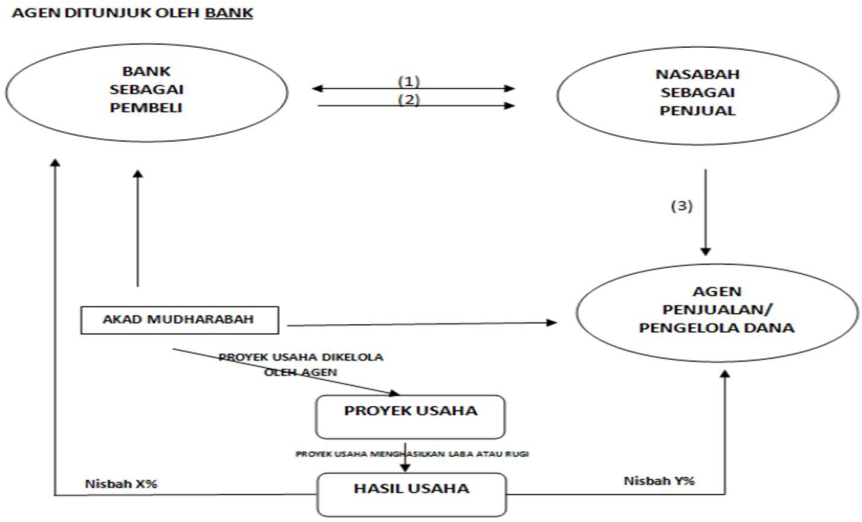

Gambar : Skema Pembiayaan *Salam bil mudharabah*

Keterangan:

1) Pihak bank dan nasabah menyepakati akad salam
2) Bank membayar penuh kepada nasabah
3) Nasabah menyerahkan hasil produksinya kepada agen yang telah ditunjuk oleh bank

Pada gambar di atas menunjukkan skema dari pembiayaan salam bil mudharabah dimana bank melakukan akad mudharabah dengan pengelola aset salam yang bertindak sebagai agen penjualan. Agen penjualan bertindak sebagai pengepul, yaitu menjual kembali aset salam kepada pedagang atau konsumen secara langsung. Apabila proyek usaha menghasilkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya, misalkan bank dan agen dengan perbandingan 60:40. Apabila mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana (yakni bank). Selanjutnya apabila ada nasabah mengajukan pembiayaan salam, maka bank melakukan akad salam kepada nasabah, dan bank menyerahkan modal salam secara penuh di awal dengan ketentuan harga, kualitas, kuantitas barang yang jelas, dimana harga tersebut merupaka harga dibawah harga pasar (harga pengepul).

Catatan penting mengenai produk pembiayaan salam bil mudharabah adalah pembiayaan salam bil mudharabah merupakan dua akad yang terpisah dan harus dipastikan terhindar dari ta'alluq. Jika pembiayaan salam bil mudharabah sebagai satu kesatuan akad (titik transaksinya bersamaan) maka tidak pas, kurang sesuai dengan ketentuan karakteristik transaksi syariah pada KDPPLKS terkait adanya gharar (ketidakpastian). Jadi dalam pembiayaan *salam bil mudharabah*, kedua akad harus terpisah dan harus dipastikan terhindar dari *ta'alluq*.

Penerapan Istishna Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna Paralel dijelaskan bahwa jika LKS (Lembaga Keuangan Syariah) melakukan transaksi istishna, untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah.

Dalam pandangan islam terkait pembayaran uang muka, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No.13/DSN-MUI/IX/2000. Menurut fatwa tersebut, para ulama bersepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (jawaz). Oleh karena itu, LKS diperbolehkan untuk meminta uang muka dalam akad pembiayaan

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.3 No.2 hal 93 - 100

ISSN: 2775-023X

istishna kepada nasabah apabila mereka sepakat. Pada pembiayaan istishna Bank Syariah Bukopin, apabila bank sudah melakukan penandatangan kontrak dengan nasabah, itu artinya nasabah telah sepakat dengan pembayaran uang muka yang diwajibkan oleh pihak bank, sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, Bank mulai melakukan pencatatan akuntansi pada saat Penerimaan barang dari produsen. Dalam proses jual beli dengan produsen, bank melakukan pembayaran uang dimuka, hal ini terjadi karena produsen/supplier tidak ingin menanggung resiko dan pembayaran dimuka ini juga digunakan sebagai jaminan dalam pekerjaan suatu proyek. Pembayaran yang dilakukan Bank Syariah Bukopin kepada produsen/supplier diakui sebagai uang muka kepada supplier. Pada saat produsen telah menyelesaikan 50% pembangunan proyek, maka bank akan mengakui 50% pembangunan tersebut sebagai Aset Istishna dalam Penyelesaian. Pada saat pembangunan proyek telah selesai dan bank menyerahkan rumah pesanan kepada nasabah, bank mereklasifikasi aset istishna dalam penyelesaian menjadi termin istishna sebesar harga pokok rumah pesanan nasabah yang nantinya akan ditagihkan ke nasabah. Pada PSAK 104, tagihan termin kepada pembeli diakui sebagai piutang istishna dan termin istishna pada pos lawannya. Sehingga yang dicatat bank pada saat melakukan penagihan kepada nasabah, telah sesuai dengan PSAK 104. Pada istishna paralel, jumlah piutang istishna dicatat sebesar nilai akad yaitu harga yang disepakati antara penjual dengan pembeli akhir. Nilai akad terdiri dari nilai tunai yaitu harga pokok penjualan ditambah margin keuntungan yang diperoleh oleh bank.

Kesimpulan

Akad salam diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan tercantum di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) sehingga peraturan ini tidak boleh disia-siakan dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ekonomi negara. Dengan skema pembiayaan akad salam yang telah dibuat diharapkan dapat memberikan sedikit kontribusi dalam penerapan pembiayaan salam. Transaksi istishna memiliki kelebihan antara lain pada akad istishna barang yang dipesan dapat disesuaikan dengan yang diinginkan pembeli dan akad istishna mempermudah pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli terutama dalam bidang manufaktur yang mana membutuhkan biaya besar sedangkan pembeli tidak cukup memiliki biaya sumber. Mekanisme transaksi istishna pada bank syariah dilakukan sesuai dengan aturan syariah yang ada. Dalam perhitungan dan pengukuran transaksi istishna, bank syariah juga harus menggunakan standar akuntansi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman, Karim. 2001. Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press

Afandi, Muhammad Yazid. 2009. Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Ahmad Muflih Saifuddin dan Amrie Firmansyah. 2021. Bank Penerapan Akuntansi Istishna Pada Bank Syariah Bukopin. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 8 No. 1 Januari. 55-63.

Antonio, Muhammad Syafi'I. 2014. Bank Syariah: dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani.

Jurnal SALMAN
Sosial dan Manajemen

Jurnal Salman (Sosial dan Manajemen)
url: http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive
Vol.3 No.2 hal 93 - 100

ISSN: 2775-023X

az Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, 4: 631

Dewan Syariah Nasional MUI, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna.

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. Pengantar Fiqh Muamalah, Cet-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/VI/2000

Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama

Hasan, M. Ali. 2003. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Huda, Nurul. 2010. Lembaga Keuangan Islam, Cet-1. Jakarta: kencana prenada media group

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Juz 2.

Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana.

Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi pertama. Jakarta: Kencana

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqih Muamalah. Jakarta: Amzah.

Mustofa, Imam. 2016. Fiqih Mu‟amalah Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Nawawi, Ismail. 2012. Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ningsih dan Handayani. 2020. Implementasi Pembiayaan Salam Dengan Pembiayaan Hybrid Contract. *Journal of Applied Business and Economics*. Volume.6. No. 3Maret. 181-194.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005

Rasjid, Sulaiman. 2012. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sabiq, Sayyid. 1998. Fiqh Sunnah, Juz 12, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif.

Sabiq, Sayyid. 2009. Fiqh Sunnah, Juz. 4. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Subagyo, Ahmad. 2009. Kamus Istilah Ekonomi Islam. Jakarta : PT Gramedia Jakarta.

Suhendi, Hendi. 2010. Fiqih Muamalah, Ed. 1, Cet 5. Jakarta: Rajawali Pers

Yunus, Mahmud. 2010. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.